



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI BIN MUHDI**
2. Tempat lahir : KUDUS
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Dedel RT 001 RW 007 Desa Lau Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muchammad Khoiri Ansori Bin Muhdi dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Maret 2024, lalu ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SITI SURIYATI, SH dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI BIN MUHDI bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI BIN MUHDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 1000 gram (total 2000 gram).

- 4 (empat) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 50 gram (total 200 gram).

- 23 (dua puluh tiga) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 100 gram (total 2.300 gram).

(dari total bahan peledak seberat 4.500 gram tersebut disisihkan menjadi 100 gram)

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru dengan nomor panggil 0858 6069 0217.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol K-5485-IR tahun 2017 warna putih Noka MH1JF2114HK508481, Nosin JFZ1E1513029 atas nama NUR KHAYATI Alamat Ds. Piji Rt.01 Rw.02 Kec. Dawe Kudus Beserta STNK.

Dikembalikan kepada Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook, selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama tim mendapati ada grup facebook BATCON JEPARA KUDUS dan banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya ada penggunaan akun facebook ACHMAD yang bersedia mencarikan obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg, Selang beberapa hari penggunaan akun facebook ACHMAD melalui pesan whatsapp dengan nomor 085860690217 memberitahu kepada Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bahwa telah mendapatkan bahan peledak untuk obat petasan seberat 4 Kg, dan mereka janjian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 20.00 WIB bertemu di pasar Piji Dawe, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan penggunaan akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi, setelah bertemu dan dilakukan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan didalam penguasaan terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN temukan barang bukti berupa bahan peledak untuk membuat petasan yaitu: 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan peledak masing-masing seberat 1 Kg, 4 (empat) bungkus plastik berisi bahan peledak masing-masing seberat 50 gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik berisi bahan peledak masing-masing seberat 100 gram, serta 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Realme C33 nomor panggil 085860690217 milik terdakwa sebagai sarana berkomunikasi dengan pembeli, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih milik Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN sebagai sarana transportasi bertemu (COD) dengan pembeli di Pasar Piji Dawe, setelah dilakukan interogasi terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN mengaku membeli bahan peledak tersebut dari saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara patungan seharga Rp. 180.000,-per kilo, dengan total 4 kg sebesar Rp. 720.000,-, selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak para pelaku menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN, dalam penangkapan tersebut Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi bahan peledak sudah jadi @100 gram dan sebuah saringan warna biru yang disimpan dirumah saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm), selanjutnya saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) dan pelaku lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polres Kudus.

Bahwa terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peledak tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 858 / BHF / 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH Dengan kesimpulan : Barang bukti dengan no. Bukti : BB-1951/2024/BHF Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium Klorat (KClO₃), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang / Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook,

- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama tim mendapati ada grup facebook BATCON JEPARA KUDUS dan banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli,

- Bahwa selanjutnya ada penggunaan akun facebook ACHMAD yang bersedia mencarikan obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan penggunaan akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi,

- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak terdakwa dan anak saksi menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peledak tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 858 / BHF / 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH

2. **Saksi TOMI ADITIA,S.H. BIN H.HADIYANTO (Alm)**, dibawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook,

- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama tim mendapati ada grup facebook BATCON JEPARA KUDUS dan banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli,

- Bahwa selanjutnya ada penggunaan akun facebook ACHMAD yang bersedia mencarikan obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan penggunaan akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi,

- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak terdakwa dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



anak saksi menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peledak tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 858 / BHF / 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisararis Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa anak saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kudus, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di Pasar Piji Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus bersama MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI (Alm) yang mana pada saat saksi diamankan saksi sedang melakukan transaksi jual beli bahan peledak untukmembuat petasan berupa serbuk petasan sebanyak 4 Kg di Pasar,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI (Alm) sejak kecil yang kebetulan sekarang sekolah di tempat yang sama.

- Bahwa bahan peledak yang saksi jual adalah bahan peledak berupa serbuk petasan/mercon, akan tetapi saksi tidak mengetahui kandungan apa saja yang berada di bahan peledak berupa serbuk petasan/mercon tersebut.

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD KHOIRI ANSHORI mendapatkan bahan peledak untuk membuat petasan/mercon tersebut dirumah Sdr. MASRURIN beralamat di Desa Wotan Dukuh Jongso RT 03 RW 09 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan membeli secara langsung *pada hari Selasa, 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB.*

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



- Bahwa saksi membeli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon bersama Bersama Saudara MUHAMMAD KHOIRI sebanyak 4 kg dengan harga Rp. 180.000,-per kilo, Jadi untuk total harga 4 kg bahan peledak tersebut Rp. 720.000,-.
- Bahwa dari keuntungan bersih dari penjualan bahan peledak untuk membuat petasan/mercon kami bagi duayaitu 50:50. Jika kami menjual dengan harga Rp. 300.000,- per kg dengan modal Rp. 180.000,-maka kami mendapatkan keuntungan Rp. 120.000,- per kg dan kami bagidua.
- Bahwa sedangkan kami berencana akan menjual 4 kg bahan peledak untuk membuat petasan/mercon maka seharusnya kami mendapatkan keuntunganbersih Rp. 480.000,-, akan tetapi kami belum sempat menjualnya, karena ternyata pembelinya adalah seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai ihak atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan saksi tidak mempunyai hak untuk menjualnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN**, dibawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terjadinya penangkapan terhadap terdakwa anak saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kudus, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Wotan Dukuh Jongso RT 03 RW 09 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD KHOIRI ANSHORI dan anak saksi memesan bahan peledak untuk membuat petasan/mercon tersebut di rumah saksi yang beralamat di Desa Wotan Dukuh Jongso RT 03 RW 09 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan membeli secara langsung pada hari Selasa, 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk meracik obat/bahan peledak atau memperjual belikan bahan peladak tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan akun facebook ACHMAD bersedia mencarikan obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan kita sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan pengguna akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi,
- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak terdakwa dan anak saksi menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peledak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 1000 gram (total 2000 gram).
- ✓ 4 (empat) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 50 gram (total 200 gram).
- ✓ 23 (dua puluh tiga) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 100 gram (total 2.300 gram).

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dari total bahan peledak seberat 4.500 gram tersebut disisihkan menjadi 100 gram);

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru dengan nomor panggil 0858 6069 0217.
- ✓ 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol K-5485-IR tahun 2017 warna putih Noka MH1JF2114HK508481, Nosin JFZ1E1513029 atas nama NUR KHAYATI Alamat Ds. Piji Rt.01 Rw.02 Kec. Dawe Kudus Beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook,
2. Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama tim mendapati ada grup facebook BATCON JEPARA KUDUS dan banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli,
3. Bahwa selanjutnya ada penggunaan akun facebook ACHMAD yang bersedia mencarikan obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg, Selang beberapa hari penggunaan akun facebook ACHMAD melalui pesan whatsapp dengan nomor 085860690217 memberitahu kepada Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bahwa telah mendapatkan bahan peledak untuk obat petasan seberat 4 Kg, dan mereka janjian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 20.00 WIB bertemu di pasar Piji Dawe,
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan penggunaan akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi,
5. Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak para pelaku

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, 6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.

7. Bahwa terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peladak tersebut.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 858 / BHF / 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai para terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai para terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **MUCHAMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI** dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook,
- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama tim mendapati ada grup facebook BATCON JEPARA KUDUS dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli,

- Bahwa selanjutnya ada penggunaan akun facebook ACHMAD yang bersedia mencari obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan penggunaan akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi,

- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak terdakwa dan anak saksi menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peledak tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 858 / BHF / 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisararis Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

- Bahwa bermula Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama tim mendapati ada grup facebook BATCON JEPARA KUDUS dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO berpura-pura sebagai pembeli,

- Bahwa selanjutnya ada penggunaan akun facebook ACHMAD yang bersedia mencari obat petasan yang diinginkan dan mereka berkomunikasi lewat masanger facebook, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat harga obat petasan tersebut dengan harga Rp300.000,- /Kg, Selang beberapa hari penggunaan akun facebook ACHMAD melalui pesan whatsapp dengan nomor 085860690217 memberitahu kepada Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bahwa telah mendapatkan bahan peledak untuk obat petasan seberat 4 Kg, dan mereka janji pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 20.00 WIB bertemu di pasar Piji Dawe,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi pasar Piji Dawe Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus kemudian mereka bertemu dengan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI yang merupakan penggunaan akun facebook ACHMAD yang pada saat itu datang bersama Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN (dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Anak Saksi,

- Bahwa selanjutnya Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO bersama anggota Reskrim lainnya langsung mengajak para pelaku menemui saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) ke tempat tinggalnya di Dusun Jongso RT 3 RW 9 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) di rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MASRURIN Bin ALI ALFAN (Alm) mengakui perbuatannya telah meracik bahan peledak untuk dibuat obat petasan dan menjualnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan untuk jual beli bahan peledak yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penahihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada intinya Terdakwa MUCHAMAD KHOIRI ANSORI Bin MUHDI mengakui perbuatannya namun oleh karena perbuatan terdakwa didasari dari kebutuhan ekonomi dari terdakwa dan terdakwa juga masih sekolah sehingga memohon keringanan hukuman, selain itu terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim jadikan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 1000 gram (total 2000 gram), 4 (empat) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 50 gram (total 200 gram), 23 (dua puluh tiga) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 100 gram (total 2.300 gram) **(dari total bahan peledak seberat 4.500 gram tersebut disisihkan menjadi 100 gram)**, sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru dengan nomor panggil 0858 6069 0217, karena memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk negara, 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol K-5485-IR tahun 2017 warna putih Noka MH1JF2114HK508481, Nosin JFZ1E1513029 atas nama NUR KHAYATI Alamat Ds. Piji Rt.01 Rw.02 Kec. Dawe Kudus Beserta STNK, sudah sepatutnya Dikembalikan kepada Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kepentingan umum karena turut serta membantu mengedarkan bahan peledak;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih sekolah dibangku Sekolah Menengah

Atas;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD KHOIRI ANSORI BIN MUHDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, dan mencoba menyerahkan persediaan padanya sesuatu bahan peledak, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 1000 gram (total 2000 gram).
 - 4 (empat) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 50 gram (total 200 gram).
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 100 gram (total 2.300 gram).**(dari total bahan peledak seberat 4.500 gram tersebut disisihkan menjadi 100 gram)**

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru dengan nomor panggil 0858 6069 0217.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol K-5485-IR tahun 2017 warna putih Noka MH1JF2114HK508481, Nosin JFZ1E1513029 atas nama NUR KHAYATI Alamat Ds. Piji Rt.01 Rw.02 Kec. Dawe Kudus Beserta STNK.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Bin TURIKHAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TB. Roky syahlendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TB. Roky syahlendra, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)